

DEGRADASI BUDAYA DALAM UPACARA PERKAWINAN MASYARAKAT NIAS DI DENPASAR

Adil Niat Gulo

Fakultas Sastra Universitas Udayana
Prof. Dr. Emiliana Mariyah, M.S. (Pembimbing I)
Fakultas Sastra Universitas Udayana
Dr. I Wayan Redig (Pembimbing II)

ABSTRAK

Every man in the world cannot be separated from culture. Human and culture are a partner that cannot be separated. There is no culture without man and and there is no man without a culture. So they also nias, the role of culture in a ceremony of marriage is very important. Prove to be in every the mating exercised refers it always to the rules that apply to public nias customary compliance with that which is inherited by their fathers.

But in fact for people Nias who live in areas perantauan esp. living in a municipality Denpasar experienced degradation in the ceremony of marriage. Prove to be in every marriage performed only perform the ceremony of invocations in the church and reception in the building. On things for people Nias ritual of customary this is very important from the rites of the other. Society Nias who live in areas nias a ceremony that first one was done any there was a wedding is ritual of customary, will be followed with with a procession of invocations in the church.

Of the above occurred, caused by the influence of globalization as the development of education, technology and media, the environment and the younger generation, the absence of knowledge about a ceremonial procession marriage.

Keywords: The degradation of culture, the ceremony of marriage, society Nias.

PENDAHULUAN

Dalam budaya masyarakat Nias, ada tiga aspek pengesahan pada upacara perkawinan, yaitu, upacara budaya

(adat-istiadat), pemberkatan di gereja (agama), dan catatan sipil (pemerintah). Ketiga aspek ini sangat penting sehingga menjadi landasan untuk melegitimasi kehidupan seseorang dalam mendapatkan “kedudukan baru” atau status sosial dalam keluarga, kerabat dan masyarakat.

Melalui upacara perkawinan yang dilaksanakan dengan dasar adat-istiadat Nias terbentuklah kekerabatan antar keluarga laki-laki dan perempuan. Kontjaraningrat (1980: 90) menegaskan bahwa perkawinan merupakan fenomena yang penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tersebut bertujuan untuk mengatur seks, memberikan perlindungan kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan, memenuhi kebutuhan akan seorang teman hidup, harta, gengsi, naik kelas dalam masyarakat, dan memelihara hubungan antar kelompok-kelompok kerabat.

Dalam analisis Windia (2009: 1) menyatakan bahwa salah satu fase penting hidup manusia dalam bermasyarakat adalah perkawinan. Dikatakan penting karena perkawinan dapat mengubah status hukum seseorang. Semula seseorang dianggap belum “dewasa” dan dengan dilangsungkannya perkawinan maka mereka menjadi “dewasa” atau yang semula dianggap anak muda dengan perkawinan akan menjadi suami istri, dengan berbagai konsekuensi sosiologis dan yuridis yang menyertainya.

Jadi perkawinan adalah merupakan sebuah realita sosial yang ada dalam masyarakat. Perkawinan disebut sebagai realitas sosial karena di dalamnya terdapat ikatan yang tidak sebatas mempersatukan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri saja, tetapi terjadi ikatan kekerabatan antara keluarga kedua belah pihak, suku, dan warga masyarakat yang berkecimpung di dalamnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Fernandez (1990: 80), perkawinan memiliki nilai-nilai sosial, yaitu sebagai “jaminan pelestarian, kerukunan, kekerabatan, dan persaudaraan di dalam suku.”

Ardianto menegaskan bahwa perkawinan menurut hukum adat berhubungan dengan urusan famili, keluarga, masyarakat, martabat, dan pribadi. Perkawinan bukan hanya sekedar hubungan badan antara seorang pria dengan wanita saja, tetapi bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal bahkan ingin membangun dan membina serta memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Disamping itu, perkawinan adat merupakan nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan agar keluarga tersebut tidak punah. Di kalangan masyarakat, adat perkawinan sebagai sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah menjauh atau retak, begitu pula perkawinan ada hubungannya dengan masalah warisan, kedudukan, dan harta kekayaan. Oleh sebab itu perkawinan mempunyai arti yang penting, maka pelaksanaannya sejak awal dan seterusnya disertai dengan berbagai macam upacara yang dilengkapi dengan berbagai sesaji (Ardianto, 2009: 69).

Jadi dari latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu apa yang melatarbelakangi terjadinya degradasi budaya dalam upacara perkawinan masyarakat Nias di Denpasar?

KONSEP DAN TEORI

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1993: 216) Degradasi adalah penurunan pangkat, derajat, kedudukan, menurunkan kelas, penurunan mutu yang diakibatkan oleh penanganan. Menurut Marzali (2005: 207) faktor awal dari gejala degradasi pada masyarakat Indonesia adalah karena pembangunan ekonomi tanpa bergerak masuk ke dalam masa transisi menuju masyarakat perkotaan dan industri yang komersial.

Upacara perkawinan, pengertian perkawinan yang dikutip oleh Hadikusuma (2007: 6-7) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pada pasal 1 menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Budiana (2009: 13) menambahkan, perkawinan adalah merupakan suatu tindakan individu dalam masyarakat yang mengandung suatu makna terjadinya peralihan dari tingkat hidup dewasa ketingkat hidup berkeluarga.

Menurut Soekanto (2006: 106), masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama, yang warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan. Masyarakat merupakan suatu sistem sosial, yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan antarkelompok.

Penelitian ini menggunakan tiga buah teori yaitu teori strukturasi yaitu sebagai alat analisis dalam membahas dan menjawab rumusan masalah yang . pertama yaitu bagaimana bentuk degradasi budaya dalam upacara perkawinan pada masyarakat Nias di Denpasar. Teori hegemoni bertujuan untuk melihat “dominasi” yang menjadi penyebab terjadinya degradasi budaya dalam upacara perkawinan masyarakat Nias di Denpasar. Teori semiotika digunakan untuk rumusan masalah ketiga, yaitu dampak dari degradasi budaya dalam upacara perkawinan tersebut. Teori ini menganalisis pergeseran atau perubahan yang terjadi dalam budaya upacara perkawinan, dimana budaya bukan lagi suatu struktur yang memproduksi budaya tetapi dimaknai secara “bebas” sesuai penafsiran masing-masing pengguna dari budaya.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Denpasar, pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada kondisi kehidupan di Denpasar sangat majemuk, dilihat dari aneka suku bangsa yang tinggal di Denpasar. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini di bagi

dalam dua bagian, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data berupa pendapat masyarakat Nias atau tokoh, pengurus paguyuban Nias yang ada di Denpasar melalui pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup adalah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan melalui wawancara secara langsung, sedangkan data kuantitatif adalah data berupa foto perkawinan, angka-angka, atau presentase.

Penentuan informan adalah yang memiliki kompetensi untuk memberikan informasi dalam penelitian ini, yaitu informasi kunci, informasi ahli, dan informasi insidental (Mantra, 2004: 29). Informasi kunci adalah tokoh adat masyarakat Nias yang ada di Denpasar. Informan ahli adalah pengurus paguyuban dan insidental adalah masyarakat Nias yang bisa memberikan keterangan yang terkait dengan penelitian ini.

Instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri, dengan mengadakan wawancara kepada tokoh, pengurus masyarakat Nias untuk memperoleh data yang akurat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah (1) teknik observasi peneliti menggunakan observasi langsung melalui pengamatan dan pencatatan mengenai pelaksanaan budaya upacara perkawinan masyarakat Nias di Denpasar, (2) teknik wawancara adalah suatu proses tanya jawab antara peneliti dan informan dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan tentang pandangan secara lisan. Dan (3) studi dokumentasi yang diperlukan berupa buku, tesis, artikel dan majalah, sebagai bahan banding dalam menelaah dan menafsirkan bentuk, fungsi dan makna budaya upacara perkawinan tersebut.

HASIL ANALISIS

Degradasi budaya dalam upacara perkawinan masyarakat Nias di Denpasar ini menimbulkan beberapa dampak sebagai berikut.

Dampak Nilai Moral.

Salah satu problematika kehidupan bangsa yang terpenting di abad ke 21 adalah moral dan akhlak. Kemerosotan nilai-nilai moral yang mulai melanda masyarakat saat ini tidak lepas dari ketidakefektifan penanaman nilai-nilai moral, dilingkungan keluarga, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat secara keseluruhan.

Sehingga generasi muda dalam memandang kesakralan dari upacara perkawinan tersebut sudah mulai kurang. Terbukti dalam melaksanakan perkawinan tidak lagi seperti zaman dulu di mana perkawinan itu harus melalui upacara sakral adat dan agama. Namun pada saat ini realita yang terjadi di tengah masyarakat Nias lain. Melalui wawancara yang dilakukan dengan pak Afentis Nehe mengatakan, pada saat ini generasi muda sudah banyak yang berani kumpul kebo tanpa takut dan peduli dengan aturan adat dan agama. Dan yang lebih fatal lagi seandainya ada kebosanan pisah begitu saja tanpa ada beban moral yang dipertanggungjawabkan. Karena bagi mereka tidak ada yang mengikat dalam hubungan perkawinan yang mereka lakukan. Upacara adat, pengenalan kepada orang tua dan kerabat pun belum dilaksanakan, jadi samaunya tidak ada pihak yang menuntut. Inilah yang perlu diperhatikan oleh tokoh adat dan agama. Supaya adat tersebut dikuatkan kembali sehingga generasi muda mengerti makna upacara perkawinan yang sebenarnya.

Sebuah ungkapan Yahudi dikatakan oleh smith (2001: 17-18) pengendalian diri secara bijaksana yang menyebabkan manusia bisa bebas telah terkandung dalam hukum Yahudi. Menurut hukum Yahudi, ada empat bahaya dalam kehidupan manusia yang dapat menimbulkan kesukaran yang tidak terhingga jika tidak dikendalikan yaitu, kekuatan, kekayaan, seks, dan ucapan.

Dampak Kekerabatan.

Globalisasi sebagai fenomena abad sekarang memberikan implikasi yang luas bagi semua masyarakat. Dengan didukung oleh teknologi komunikasi dan transportasi yang canggih, dampak globalisasi akan sangat luas dan kompleks. Manusia begitu mudah berhubungan dengan manusia lain di mana pun dia berada. Berbagai barang dan informasi dengan berbagai tingkatan kualitas tersedia untuk dikonsumsi. Akibatnya, akan berubah pola pikir, sikap, dan tingkah laku manusia. Hal ini kemungkinan dapat mengakibatkan perubahan aspek kehidupan yang lain, seperti hubungan kekeluargaan, kemasyarakatan, kebangsaan, atau secara umum berpengaruh pada sistem budaya (Marzali, 2005: 198-199)

Melalui wawancara dengan pak Yaaro Harefa mengatakan, pada saat ini kebanyakan masyarakat kalau menikah dilaksanakan di gedung. Padahal melakukan upacara perkawinan di gedung berbeda dengan di rumah sendiri. Kalau melaksanakan upacara perkawinan di rumah sendiri, rasa kekerabatan itu nyata. Kenapa saya katakan demikian, karena mulai dari prosesi upacara tersebut pasti ada pertemuan dengan keluarga, saling membantu untuk menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan dalam upacara tersebut. Bagi yang tidak bisa memberi materi maka memberikan tenaganya untuk membantu pekerjaan dalam prosesi upacara tersebut. Sedangkan kalau di gedung semua apa yang diperlukan sudah disiapkan dengan menyewa tenaga dalam mempersiapkan kebutuhan. Saling berbagi dan menolong sudah tidak ada lagi tetapi kekuatan materi itu yang diandalkan, sehingga kekerabatan semakin jauh.

SIMPULAN DAN SARAN

Degradasi dalam upacara perkawinn ini merupakan hal biasa bagi masyarakat dan merupakan suatu hal biasa terjadi

dengan alasan perkembangan teknologi dan zamannya. Akan tetapi, tidak semua masyarakat pendukung kebudayaan menganggap bahwa degradasi budaya ini sebagai hal yang lumrah terjadi. Dari berbagai sumber informan yang telah diwawancarai mereka merasa prihatin dan bahkan resah atas terjadinya degradasi budaya ini.

Perubahan yang telah terjadi dalam masyarakat yang diakibatkan oleh globalisasi ini sudah membawa kehidupan masyarakat untuk lupa akan budaya yang diwariskan oleh leluhur mereka. Maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut.

Pertama, pemerintah yaitu Dinas pendidikan dan Kebudayaan, supaya lebih memeperhatikan perkembangan pendidikan dalam mengenalkan budaya lokal yang ada di setiap daerah. Karena kalau lebih dini sudah dikenalkan budaya dan menjadi pelaku dari budaya tersebut maka bisa diregenerasikan.

Kedua, setiap orang tua supaya memberikan waktu untuk bisa mensosialisasikan budaya-budaya yang berasal dari nenek moyang kita kepada anak-anaknya. Karena peran orang tua sangat penting dalam mendidik anak-anak untuk mengenal budaya sehingga anak-anak generasi muda bisa memiliki hati yang mau mempertahankan budayanya sendiri.

Keempat, bagi masyarakat yang merantau ke daerah lain di Indonesia, tunjukkan identitas diri dengan baik, jangan mudah terpengaruh dan muda melupakan nilai-nilai budaya yang sudah melekat pada kehidupan kita.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Udayana Prof. Dr. dr. I Made Bakta, SpPD (KHOM) beserta ibu Direktur Pascasarjana Universitas Udayana Prof. Dr. dr. A.A.. Raka Sudewi, Sp.S(K) yang telah menerima penulis sebagai

karya siswa Program Studi Magister (S2) Kajian Budaya, dan sekaligus memberikan kemudahan-kemudahan dalam proses penyelesaian masa studi. Berikutnya penulis ucapkan terima kasih kepada Ketua Program Studi Kajian Budaya, Prof. Dr. Emiliana Mariyah, M.S., yang telah mendampingi dan memberikan kemudahan selama penulis menjadi karya siswa di Kajian Budaya. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Prof. Dr. Emiliana Mariyah, M.S. selaku pembimbing I dan Dr. Wayan Redig selaku pembimbing II, atas segala bimbingan, saran dan masukan yang telah diberikan.

Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih pada keluarga tercinta suami dan anak-anak, mama, kakak dan adik yang telah memberikan dukungan doa, dan materi sehingga penulis bisa menyelesaikan studi ini. Terima kasih juga untuk tema-teman Kajian Budaya angkatan 2010/2011 atas kebersamaan yang kita lalui baik melalui bangku kuliah maupun lewat komunikasi telepon dan sms yang selalu memberikan informasi selama menyelesaikan studi di Kajian Budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, ES. 2009. *Mengenal Adat Istiadat di Indonesia*. Surakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT.
- Budiana, I Nyoman. 2008. *Perkawinan Beda Wangsa dalam Masyarakat Bali*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Fernandez, Stefanus Ozias. 1990. *Kebijakan Manusia Nusa Tenggara Timur dulu dan Kini*. Sekolah Tinggi Fisafat Katolik Ledalero.
- Hadikusuma, Hilman, H. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju
- Koentjaraningrat. 1980. *Sejarah Teori Antropologi 1*. Jakarta: UI Press.

Marzali, Amir. 2005. *Antropologi dan Pembangunan Indonesia*.
Jakarta: Kencana

Smith, Huston. 2001. *Agama-Agama Manusia*. Jakarta: Yayasan
Obor Indonesia.